

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR: 7 TAHUN 2025

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- ABSTRAK : - Peraturan ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pemberian, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional partai politik dan pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan bantuan keuangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2025
- Penjelasan 11 Halaman